

ANALISIS YURIDIS ALASAN PENGHAPUSAN PIDANA TERHADAP ORANG KELAINAN JIWA PSIKOPAT

Gigih Widi Kusuma¹, Sunardi², Fitria Dewi Navisa³

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Jalan Mayjen Haryono No 193 Malang 65144, Telepon (0341) 551932, Fax (0341) 552249
Email : 21801021141@unisma.ac.id

ABSTRACT

*in criminal liability a person who has a mental disorder can be used as a reason for forgiveness as regulated in pasal 44 ayat (1), but does a psychopath fall into that category. The formulation of the problem in this research is: 1) How is criminal liability for people with mental disorders who commit criminal acts? and 2) how are the considerations between the imposition or elimination of a crime against a crime committed by a person with a mental disorder in general and a psychopath in particular?. With normative juridical research method. The results of the study show that a psychopath wants his actions because there is an impulse for mental disorders. However he realized the impact of his actions. a psychopath does not fall into the category of forgiving reasons, because of the impulse of his mental disorder in carrying out an act of violating the norm, he realizes the consequences and even become a habit for his own pleasure. So based on the principle *actio libera in causa*, the state of being unconscious because it is intentionally self-made, it is not included in the reason for the abolition of the crime.*

Key words: *criminal abolition, mental disorder, psychopath.*

ABSTRAK

Di dalam pertanggungjawaban pidana seseorang yang memiliki kelainan jiwa dapat dijadikan alasan pemaaf sebagaimana diatur dalam pasal 44 ayat (1), Namun apakah psikopat masuk dalam kategori tersebut. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana bagi orang dengan kelainan jiwa yang melakukan tindak pidana? dan 2) Bagaimana pertimbangan antara penjatuhan atau penghapusan pidana terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh orang dengan kelainan jiwa secara umum dan secara khusus seorang psikopat?. Dengan Metode penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa seorang psikopat menghendaki perbuatannya tersebut karena ada dorongan gangguan jiwanya. Namun ia menyadari dampak dari perbuatannya tersebut. seorang psikopat tidak masuk dalam kategori alasan pemaaf, karena dorongan gangguan jiwanya dalam melakukan suatu tindakan pelanggaran norma ia sadari akibatnya dan bahkan menjadi kebiasaan untuk kesenangan dirinya. Maka berdasarkan asas *actio libera in causa*, keadaan tidak sadarkan diri karena di sengaja buatan sendiri maka bukan termasuk dalam alasan penghapusan pidana.

Kata kunci : Penghapusan Pidana, Kelianan Jiwa, Psikopat.

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

² Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

³ Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

PENDAHULUAN

Setiap orang yang melakukan suatu tindak pidana, harus dihukum sesuai dengan ketentuan hukum yang ada sebagai bentuk pertanggungjawaban atas perbuatan yang dia lakukan. Manusia sebagai subyek hukum dapat melakukan tindak pidana mulai dari yang anak-anak, remaja, dewasa yang sempurna akal nya maupun yang mempunyai gangguan jiwa seperti psikopat yang akan penulis bahas.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Psikopat adalah orang yang karena kelainan jiwa menunjukkan perilaku yang menyimpang sehingga mengalami kesulitan dalam pergaulan. Menurut Dirgaganarsa dalam bukunya pengantar psikologi menyatakan bahwa psikopat adalah hambatan kejiwaan yang menyebabkan penderitanya mengalami kesulitan menyesuaikan diri terhadap norma-norma sosial yang ada di lingkungannya. Yang memiliki sikap egosentris yang besar, seolah-olah semua patokan kegiatannya adalah dirinya sendiri.⁴

Menurut buku Pedoman Penggolongan Diagnosa Gangguan Jiwa Indonesia (PPDGJ, 1983) dan *Diagnostic Statistical Manual of Mental Disorders* (DSM-IV-TR, 2004). Psikopat adalah pola gangguan kepribadian yang didominasi oleh ketidakpedulian dan pelanggaran terhadap tata tertib, norma, etika dan hukum yang berlaku.

Dari pengertian diatas seorang psikopat dalam melakukan tindakanya merupakan tindakan kelainan jiwa. didalam pertanggungjawaban pidana seseorang yang memiliki kelainan jiwa dapat dijadikan alasan pemaaf sebagaimana diatur dalam pasal 44 ayat (1) KUHP "*Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana*". Pembuat tindak pidana yang melakukannya dengan kesalahan dimaafkan karena dirinya tidak dapat berbuat lain, akibat keadaan luar yang tidak normal ketika melakukan perbuatan tersebut. ketidaknormalan tersebut menyebabkan sekalipun suatu tindak pidana dilakukan dengan sengaja atau karena kealpaan, tetapi pembuatnya tidak dapat dicela.⁵ Namun apakah psikopat masuk dalam kategori tersebut.

Jikalau dilihat dari putusan Pengadilan Negeri Depok nomer 1036/Pid/B/2008/PN.DPK dalam kasusnya Very Idam Henansyah alias Ryan, dalam kasus tersebut ryan membunuh korban dengan cara sadis, setelah dibunuh korban di potong-potong tubuhnya menjadi beberapa bagian, dalam persidangan ryan juga mengaku sebelumnya pernah membunuh 10

⁴ Singgih Dirgaganarsa, (1998), *Pengantar Psikologi*, Jakarta: Mutiara, hal. 145

⁵ Chairul Huda, (2006), *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta: Kencana, hal. 121

orang di jombang, penasehat hukum juga mendatangkan saksi Siatun yang merupakan ibu kandung dari terdakwa sendiri dalam kesaksian tersebut saksi menyatakan bahwa anaknya pernah mengalami kelainan jiwa waktu SMP, oleh karena itu hakim memanggil ahli seorang psikolog drs. Untung Laksono, M.Si dalam pernyataan tersebut ahli menyatakan bahwa terdakwa dalam melakukan tindakanya tersebut dalam keadaan jiwa yang sadar dan normal. Oleh karena beberapa pertimbangan tersebut hakim menyatakan perbuatan Ryan dapat dipertanggungjawabkan pidana atas perbuatanya.

Maka dari kasus pada putusan tersebut diatas merupakan dalam kenyataannya, banyak juga pelaku tindak pidana yang dalam proses pemeriksaan dan persidangan yang menyatakan bahwa pelaku tindak pidana tersebut mengalami gangguan/kelainan kejiwaan. Padahal setelah dilakukan pengetestan oleh Psikiatri hasilnya menunjukan ketika ia melakukan tindak pidan tersebut dalam keadaan sadarkan diri atau tanpa adanya kelainan jiwa yang mempengaruhi, kebiasaan seperti ini dapat dikategorikan sebagai kelianan jiwa psikopat. KUHP Indonesia sendiri belum mengatur secara spesifik mengenai kelainan jiwa psikopat dan juga belum adanya peraturan lain yang mengatur tentang tindak pidana yang dilakukan oleh orang dengan kelainan jiwa psikopat.

Berdasarkan latar belakang diatas penulis mengidentifikasi beberapa pertanyaan yang menjadi pokok rumusan masalah yang akan dibahas dalam jurnal ini. Rumusan-rumusan masalah tersebut diantaranya: 1) Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana bagi orang dengan kelainan jiwa yang melakukan tindak pidana dan 2) Bagaimana pertimbangan antara penjatuhan atau penghapusan pidana terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh orang dengan kelainan jiwa secara umum dan secara khusus seorang psikopat.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan Penelitian hukum normatif (*legal research*). Penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara menggunakan meneliti bahan pustaka atau data normatif dilakukan dengan cara menggunakan meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang meliputi sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder. Peneliti menggunakan 3 (tiga) macam pendekatan, yaitu Pendekatan perundang-undangan (*statute Approach*), Pendektan Kasus (*Case Approach*) dan Pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu bahan hukum primer yang berasal dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan, Bahan hukum Sekunder yang terdiri dari buku-buku yang telah ditulis oleh para ahli, artikel jurnal, naskah akademik, doktrin atau pendapat ahli dan berkas perkara. dan bahan hukum tersier yang berasal dari kamus hukum dan kamus umum.

Teknik pengumpulan bahan hukum peneliti dengan cara mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya dari perpustakaan yang berhubungan dengan topik. Bahan hukum tersebut diantaranya diperoleh dari undang-undang, buku, jurnal, putusan pengadilan dan sumber-sumber lainya yang dikaitkan dengan rumusan masalah.

PEMBAHASAN

A. Pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh orang yang mempunyai kelainan jiwa

George P Fletcher secara lengkap menyatakan: orang yang melakukan perbuatan pidana belum tentu dijatuhi pidana, tergantung apakah orang tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana ataukah tidak. Sebaliknya, seseorang yang dijatuhi pidana, sudah pasti telah melakukan perbuatan pidana dan dapat dipertanggungjawabkan.⁶

Berbeda dengan Simons yang memberikan definisi pertanggungjawaban pidana sebagai suatu keadaan psikis yang saya kira lebih tepat dengan pembahasan dalam jurnal ini. Simons menyatakan: Dasar adanya tanggungjawab dalam hukum pidana adalah keadaan psikis tertentu pada orang yang melakukan perbuatan pidana dan adanya hubungan antara keadaan tersebut dengan perbuatan yang dilakukan yang sedemikian rupa sehingga orang itu dapat dicela karena melakukan perbuatan tadi.

Dari pengertian simons diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa inti pertanggungjawaban dalam hukum pidana adalah 1. Keadaan psikis atau jiwa seseorang dan 2. Hubungan antara keadaan psikis dengan perbuatan yang dilakukan, artinya keadaan jiwa yang normal seseorang itu bisa memahami apa yang dilakukan dan dia menyadari akan perbuatan itu adalah suatu bentuk yang ia kehendaki dari dirinya sendiri.⁷

Jikalau dilihat dari unsur kesalahanya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh orang yang mempunyai kelainan jiwa memang memenuhi unsur kesalahan namun keadaan jiwanya yang tidak normal menjadikan suatu tindak pidana yang ia lakukan tidak berhubungan dengan psikis yang ia kehendaki dalam artian keadaan yang ia lakukan bukan dalam keadaan normal keinginanya sendiri namun merupakan dorongan dari gangguan jiwanya yang tidak normal, sehingga sifatnya tersebut tidak dapat dicela (Eddy, 2015: 158).

⁶ Harriej, Eddy. (2015). *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi*. Yogyakarta: Cahaya Atma Jaya. Hal: 154

⁷ Satochid Kartanegara. (Tanpa tahun). *Hukum Pidana*. Jakarta: Balai Lektor Mahasiswa. Hal: 57

Sebagaimana contoh yang penulis kutip dari ilustrasi yang diberikan Eddy O.S (2015, 158) dalam bukunya beliau mengilustrasikanya dengan seorang anak kecil yang sedang bermain di taman kemudian mengambil batu dan melemparnya ke arah seseorang yang sedang berjalan. Batu tersebut mengenai pelipis orang itu dan mengeluarkan darah. Perbuatan anak kecil tersebut mungkin bisa dihindari, tetapi tidak mungkin dicela. Hal ini anak kecil karena belum memahami apa yang diperbuatnya. Anak kecil tersebut belum bisa membedakan mana perbuatan yang boleh dilakukan dan mana perbuatan yang tidak boleh dilakukan. Dengan demikian si anak kecil itu tidak punya kesalahan.

Ilustrasi ini juga dapat disinkronkan dengan orang yang memiliki kelainan jiwa (Eddy O.S, 2015, 166), orang yang mempunyai kelainan jiwa, yang dalam hal ini yaitu seseorang yang mempunyai penyakit jiwa *kleptomanie* yaitu penyakit jiwa yang suka mengambil barang orang lain secara spontan, *Pyromanie* adalah penyakit jiwa yang suka membakar tanpa alasan yang pasti dan *Claustrophobie* sering ketakutan berada di ruangan sempit. seorang *claustrophobie* ketika berada diruangan sempit akan muncul perasaan ketakutan yang luar biasa akibat dari gangguan jiwa yang ia miliki, sehingga dalam keadaan seperti itu ia dapat mengeluarkan refleksi merusak barang disekitarnya seperti merusak pintu memecahkan kaca jendela.

Kembali kepada ilustrasi seorang *claustrophobie* yang merusak pintu dan memecahkan kaca jendela, jika dilihat dari pertanggungjawaban pidananya dapat dijelaskan sebagai berikut: Pertama dari pengertian kesalahan secara psikologis. Tidak adanya sikap batin antara orang *claustrophobie* dengan perbuatan saat merusak pintu dan memecahkan kaca jendela. Orang tersebut tidak mampu untuk mengendalikan perbuatannya tersebut karena dorongan penyakit jiwanya, sehingga apa yang ia lakukan seolah-olah adalah spontan dan tidak ia kehendaki sendiri dari hatinya dikarenakan reflek atas ketakutan di ruangan sempit tersebut.

Kedua, berdasarkan pengertian kesalahan secara normatif, meskipun merusak pintu dan memecahkan kaca jendela tersebut dilarang oleh hukum karena telah memenuhi unsur-unsur pasal perusakan dan penghancuran barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP. Namun perbuatan tersebut tidak dapat dicelakan kepadanya karena perbuatan tersebut bukan merupakan keinginan dari hatinya, melainkan merupakan dorongan dari penyakit jiwanya. Ketiga jika kesalahan dalam pengertian yang luas identik dengan pertanggungjawaban, maka perbuatan orang *claustrophobie* tersebut saat mendapat tekanan kondisi di keadaan sempit sehingga muncul refleksi yang

berlebihan, sehingga tidak dapat dipertanggungjawabkan dan tidak bisa dijatuhi pidana.

Namun, lain halnya jika perbuatan yang dilakukan itu tidak ada hubungan kausalitas dengan penyakit jiwa yang dideritanya. Misalnya, seorang *kleptomanie* yang mencuri pena atau barang-barang yang nilai jualnya tidak seberapa, maka tidak dapat dipertanggungjawabkan pidana karena penyakit yang dialaminya. Lain halnya jika yang dicuri oleh seorang *kleptomanie* adalah mobil, maka dia tetap dimintai pertanggungjawabannya. Karena selain mobil bernilai tinggi, mencuri mobil bukanlah suatu hal yang terjadi secara spontan melainkan butuh pemikiran dan perencanaan yang dikehendaki dari hatinya. Intinya, antara perbuatan yang dilakukan ada hubungan kausalitas dengan penyakit jiwa yang dideritanya. Sebaliknya, jika perbuatan yang dilakukan tidak ada hubungannya kausalitas dengan hubungan penyakit jiwa yang dideritanya, maka tetap dapat dipertanggungjawabkan.⁸

Berdasarkan ilustrasi diatas maka ada tiga metode untuk menentukan ketidakmampuan bertanggungjawab. Pertama, metode biologis yang dilakukan oleh psikiater. Jika psikiater telah menyatakan seseorang sakit jiwa, maka tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Hal ini karena seseorang yang gila atau sakit jiwa tidak memiliki kehendak. Kedua, metode psikologis yang menunjukkan hubungan antara keadaan jiwa yang abnormal dengan perbuatannya. Metode ini mementingkan akibat jiwa terhadap perbuatannya sehingga dapat dikatakan tidak mampu bertanggungjawab dan tidak dapat dipidana. Ketiga, metode biologis psikologis. Selain memperhatikan keadaan jiwa, juga dilakukan penilaian hubungan antara perbuatan dengan keadaan jiwanya untuk dinyatakan tidak mampu bertanggungjawab. Saat ini, metode biologis-phisikologis yang digunakan untuk menentukan apakah seseorang mampu bertanggungjawab ataukah tidak.⁹

Kemampuan bertanggungjawab dalam KUHP dirumuskan dalam Pasal 44 KUHP menyatakan:

1. Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya, karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya (*gebrekkige ontwikkeling*) atau terganggu karena penyakit (*ziekelijke storing*), tidak dipidana.
2. Jika ternyata bahwa perbuatan tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya disebabkan karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya atau terganggu karena penyakit,

⁸ *Op.Cit.* Hal: 163

⁹ *Ibid.* Hal: 165-166

maka Hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan ke dalam rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan.

3. Ketentuan tersebut dalam ayat (2) hanya berlaku bagi Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.

Berdasarkan ketentuan Pasal 44 KUHP dapat ditarik beberapa kesimpulan. Pertama, kemampuan bertanggung jawab dilihat dari sisi si pelaku berupa keadaan akal atau jiwa yang cacat pertumbuhan atau terganggu karena penyakit. Kedua, penentuan kemampuan bertanggung jawab dalam konteks yang pertama harus dilakukan oleh seorang psikiater. Ketiga, ada hubungan kausal antara keadaan jiwa dan perbuatan yang dilakukan. Keempat, penilaian terhadap hubungan tersebut merupakan otoritas hakim yang mengadili perkara. Kelima, sistem yang dipakai dalam KUHP adalah diskriptif normatif karena di satu sisi, menggambarkan keadaan jiwa oleh psikiater, namun di sisi lain secara normatif hakim akan menilai hubungan antara keadaan jiwa dan perbuatan yang dilakukan.¹⁰

Pasal 44 KUHPidana merupakan salah satu pasal yang perlu mendapat perhatian khusus karena mengatur mereka yang dapat dikatakan mempunyai kemalangan jiwa tetapi telah melakukan suatu tindak pidana yang melanggar kepentingan hukum orang lain. Dengan demikian pasal tersebut mengandung beberapa dimensi aspek kemanusiaan, yaitu kebutuhan untuk memberikan perlakuan khusus kepada mereka yang sering dianggap tidak normal secara mental, dan aspek penerapan hukum pidana karena seseorang telah dirugikan sebagai akibat dari cedera tindakan yang dilakukan oleh orang yang jiwanya cacat tersebut.¹¹

B. Pertimbangan antara Penjatuhan atau Penghapusan Pidana terhadap Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Orang dengan Kelainan Jiwa Secara Umum dan Khususnya Seorang Psikopat.

1. Pertimbangan Alasan Penghapusan Pidana Terhadap Orang Kelainan Jiwa

alasan pidana umum itu dibagi menjadi dua yakni alasan penghapusan pidana umum menurut undang-undang yang terdapat dalam KUHP dan alasan penghapusan pidana umum di luar undang-undang.

¹⁰ Andrey Elby Rorie, (2013), *Tidak Mampu Bertanggung Jawab Dalam Hukum Pidana Dan Pengaturannya Di Masa Mendatang*. Lex Crimen. Vol. II, No. 3, h.2.

¹¹ Doddy Makanoneng, (2016), *Cacat Kejiwaan Sebagai Alasan Penghapus Pidana*, Lex Crimen Vol. V, No. 4, h. 5.

Alasan penghapusan pidana umum menurut undang-undang terdapat dalam Pasal 44 KUHP (tidak mampu bertanggungjawab), Pasal 48 KUHP (daya paksa [*overmacht*]), Pasal 49 KUHP (pembelaan terpaksa), Pasal 50 (melaksanakan perintah undang-undang), dan Pasal 51 KUHP (perintah jabatan). Namun yang akan penulis bahas secara spesifik dalam bab ini adalah yang terdapat dalam Pasal 44 KUHP mengenai tidak mampu bertanggungjawab.

Perihal tidak mampu bertanggungjawab, Van Hamel telah memberikan ukuran mengenai kemampuan bertanggungjawab yang meliputi tiga hal: *Pertama*, mampu memahami secara sungguh-sungguh akibat dari perbuatannya. *Kedua*, mampu untuk menginsyafi perbuatan itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat. *Ketiga*, mampu untuk menentukan kehendak berbuat.¹²

Sebagai gambaran dengan menimbang beberapa putusan Pengadilan di Indonesia yang akan penulis analisis, sebagai analisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap orang kelainan jiwa, berikut beberapa putusnya:

- a. Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomer 1036/Pid/B/2008/PN.DPK dalam kasusnya Very Idam Henansyah alias Ryan. Seorang Psikopat pembunuh berantai.

dalam kasus tersebut ryan membunuh korban dengan cara sadis, setelah dibunuh korban di potong-potong tubuhnya menjadi beberapa bagian, dalam persidangan ryan juga mengaku sebelumnya pernah membunuh 10 orang di jombang, penasehat hukum juga mendatangkan saksi Siatun yang merupakan ibu kandung dari terdakwa sendiri dalam kesaksian tersebut saksi menyatakan bahwa anaknya pernah mengalami kelainan jiwa waktu SMP, oleh karena itu hakim memanggil ahli seorang psikolog drs. Untung Laksono, M.Si dalam pernyataan tersebut ahli menyatakan bahwa terdakwa dalam melakukan tindakanya tersebut dalam keadaan jiwa yang sadar dan normal. Oleh karena beberapa pertimbangan tersebut hakim menyatakan perbuatan Ryan dapat dipertanggungjawabkan pidana atas perbuatannya.

- b. Putusan Nomor 465/Pid.B/2019/PN.Cbi. Pada Kasus Viralnya Suzethe Margaret yang membawa anjing masuk ke dalam masjid.

Suzethe Margaret dituntut oleh penuntut umum dituntut dengan Pasal 156a

¹² Eddy O.S Hiarriej. *Op.cit.* h. 258

huruf (a) KUHP tentang di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat pemusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia. Karena terdakwa melakukan tindakan berupa masuk kedalam masjid tanpa melepaskan sandalnya dengan membawa seekor anjing yang kemudian dilepas di dalam masjid. Tak hanya itu setelah di dalam masjid terdakwa juga memukul beberapa pengurus masjid yang berusaha mengingatkan dan memarahi terdakwa karena telah melakukan perbuatan tersebut di dalam tempat ibadah yang suci.

Dalam persidangan tersebut saksi Firdaus Sutingkir yang merupakan suami terdakwa, saksi firdaus menyatakan kalau istrinya tersebut mempunyai penyakit kejiwaan atau gangguan jiwa. Karena pada tahun 2013 silam istrinya tersebut pernah berobat ke Rumah Sakit Jiwa H. Marzoeki Mahdi Bogor. Oleh karena itu penasihat hukum mendatangkan Ahli kejiwaan Dr. Lahargo Kembaren, SpKJ. Ia adalah dokter yang merawat terdakwa dulu di RSJ Marzoeki Mahdi Bogor. berdasarkan diagnose dokter Lahargo maka terdakwa saat itu dinyatakan menderita *Skizofrenia Paranoid*. Itu merupakan gangguan jiwa berat.

Tak hanya itu penuntut umum juga memanggil ahli untuk melakukan pemeriksaan kepada terdakwa apakah terdakwa saat melakukan tersebut dalam keadaan sadar atau ada gangguan kejiwaan. Dalam hal ini adalah Dr. Henny Riana, SpKJ(K), untuk melakukan beberapa pemeriksaan Observasi Psikiatri, Klinis psikiatri, psikometri dll. Yang pada hasil akhirnya menyatakan hasil yang sama, terperiksa mengalami gangguan jiwa berat "*Skizofrenia Paranoid*".

Atas pertimbangan-pertimbangan dalam persidangan seperti keterangan ahli kejiwaan tersebut maka majlis hakim mengadili dengan menyatakan:

1. Menyatakan Terdakwa Suzethe Maragaret terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "penodaan agama".
 2. Menyatakan Terdakwa mengalami *Skizofrenia* (gangguan jiwa berat), sehingga tidak dapat dihukum.
 3. Melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum.
- c. Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 2389/Pid.B/2017/PN.LBP. Pelaku penganiayaan yang mengalami gangguan jiwa yang berupa keterbelakangan mental yang sering kambuh secara tiba-tiba.

Berdasarkan pertimbangan hakim telah disebutkan bahwa terdakwa benar telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (2) seperti dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa selama tiga bulan. Dalam persidangan tersebut terdakwa mengaku sering mengalami gangguan kejiwaan secara tiba-tiba yang mengakibatkan melakukan tindakan spontan yang tanpa disadari terdakwa.

Oleh karena itu hakim memeritahkan pemeriksaan yang dilakukan di RSUD Lubuk Pakam dengan hasil akhir tes bahwa terdakwa mengalami gangguan jiwa dan masuk dalam keterbelakangan mental.

Gangguan jiwanya berupa keterbelakangan mental menurut majlis hakim tidak dapat dijadikan alasan pemaaf sebagaimana dalam Pasal 44 KUHP, namun hanya menjadi pertimbangan dalam mengurangi atau meringankan hukuman terdakwa dengan menjatuhkan pidana dengan 2 tahun lebih ringan dari tuntutan jaksa umum yakni menjadi pidana penjara 3 (tiga) tahun.

Berdasarkan Ketentuan Pasal 44 KUHP dan dihubungkan dengan tiga putusan hakim diatas dapat ditarik beberapa kesimpulan. **Pertama**, kemampuan bertanggungjawab dilihat dari sisi si pelaku berupa keadaan akal atau jiwa yang cacat dalam tubuhnya atau terganggu karena penyakit. Menurut sejarahnya istilah jiwanya cacat dalam tumbuhnya (*gebrekkige ontwikkeling*) dimunculkan karena istilah gangguan penyakit (*zeikelijke storing*) terlalu sempit sehingga tidak mencakup situasi kejiwaan abnormal yang merupakan sifat bawaan dari lahir. Dalam sejarah perundang-undangan dan keilmuan, cacat mental bawaan atau idiot diilustrasikan sebagai cacat dalam tumbuhnya.¹³ **Kedua**, penentuan kemampuan bertanggungjawab dalam konteks yang pertama harus dilakukan oleh seorang psikiater. **Ketiga**, ada hubungan kausal antara keadaan jiwa dan perbuatan yang dilakukan. **Keempat**, penilaian terhadap hubungan tersebut merupakan otoritas hakim yang mengadili perkara.

Melihat dari keterangan terdakwa dalam putusan diatas dimana dalam pembuktian persidangan terdakwa berusaha mempertahankan dan membuktikan hak kepentingannya dengan mendatangkan saksi yang memeberikan kesaksian kalau ia

¹³ Jan R Emmelink. (2003). *Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padananya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Gramedia. h. 221

pernah mengalami kelainan jiwa, dengan bukti surat-surat hasil pemeriksaan di Rumah sakit jiwa dan juga mendatangkan dokter kejiwaan sebagai saksi kalau ia pernah berobat kepadanya.

Hal pembelaan diatas dikarenakan para pihak yang masing-masing ingin mengajukan bukti-bukti untuk dirinya itu hanya mungkin di lakukan dengan cara pembuktian. Tidak semua dalil yang menjadi dasar gugatan harus di buktikan kebenarannya sebab dalil-dalil yang tidak disangkal apabila diakui sepenuhnya oleh pihak lawan, tidak perlu di buktikan lagi. Dalam soal pembuktian tidak selalu pihak lawan saja yang harus membuktikan dalilnya. Hakim yang memeriksa perkara itu yang akan menentukan siapa saja di antara pihak pihak yang berpekar akan diwajibkan untuk memberikan bukti, apakah itu pihak yang penggugat atau sebaliknya, yaitu pihak tergugat.¹⁴

Perihal kesimpulan kedua dan ketiga diatas ada pengintegritasan kedua bidang ilmu yakni psikiatri dan hukum pidana yang menyatakan kausalitas penyimpangan psikis harus turut dipertimbangkan dalam suatu delik.¹⁵ Dalam artian dalam suatu persidangan apabila terdakwa terindikasi adanya kelainan jiwa, maka selain mempertimbangkan dari sisi hukum dari segi ketidakmampuan bertanggungjawab sebagaimana dalam pasal 44 KUHP, hakim juga berhak mempertimbangkan keterangan dari ahli sebagaimana diatur dalam Pasal 186 KUHP, yang dalam hal ini tentu yang dibutuhkan adalah keterangan Ahli dari seorang psikiatri, psikiatri tersebutlah yang melakukan pengujian kelainan jiwanya apakah ada hubungan kausalitas antara keadaan jiwa dan perbuatan yang dilakukan sehingga layak untuk dapat dipertanggungjawabkan pidana atau tidak yang kemudian dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan.

2. Alasan Penghapusan Pidana Terhadap Orang Kelainan Jiwa Psikopat

Menurut buku Pedoman Penggolongan Diagnosa Gangguan Jiwa Indonesia (PPDGJ, 1983). Seorang psikopat dalam melakukan suatu tindakan kejahatan merupakan hal yang sengaja dan ia mengerti maksud akibat dari perbuatannya tersebut. yang memiliki beberapa ciri kepribadian yaitu; mempunyai gaya berfikir yang menyimpang, Orang dengan kepribadian anti sosial mereka menganggap rendah nilai-

¹⁴ FD Navisa dan Alfat Hoki Sri Meliana Dewi. (2020). *Kedudukan Anak Angkat Sebagai Ahli Waris Dalam Sengketa Hak Atas Tanah*. Jurnal Ekonomi Syariah dan Ahwal Syahsiyah. Volume 5. Nomer 2. Hal. 16

¹⁵ *Ibid.* h. 218

nilai tradisional, sulit menyesuaikan diri dengan norma-norma sosial yang berlaku dan seringkali mengabaikan etika dan nilai-nilai konvensional, sehingga menjadi kebiasaan dan bahkan merupakan kegemaran dalam melakukan penyimpangan norma-norma sosial. kemudian mood temperamen tak berperasaan, Kepribadian anti sosial cenderung bertindak secara acting out, melepaskan dorongan dan perasaanya tanpa pikir panjang akibat dari perbuatanya walaupun ia mengerti akibatnya dapat berakibat buruk. Dan adanya kecendrungan selalu menuruti hasratnya cepat marah dan bertindak agresif (Neneng & Engkin, 2007).

Terkait dengan ciri diatas, keadaan tidak sadarkan diri karena buatan bukan merupakan alasan penghapus pidana. Sebagaimana ilustrasi yang diberikan oleh Prof Eddy terhadap orang yang mabuk. Apakah seseorang dalam keadaan mabuk kemudian melakukan suatu tindak pidana, dapat digolongkan kedalam tidak mampu bertanggungjawab (Eddy O.S 2015, 223). Hal ini dikarenakan salah satu dampak buruk jangka panjang akibat keseringan mengkonsumsi minuman keras dan narkoba bagi kesehatan adalah terjadinya gangguan mental, dikarenakan pecandu atau pengguna narkoba dalam dosis tinggi misalnya heroin dalam jangka panjang dapat membuat zat-zat kimia dalam barang haram tersebut sistem sarafnya rusak dan merangsang kelainan perilaku seperti berhalusinasi, ilusi dan gangguan cara berpikir yang memicu gangguan.¹⁶ Menurut Eddy O.S Hiarriej (2015, 223) dimungkinkan jika seseorang tanpa sepengetahuannya dibuat mabuk, namun seseorang yang secara sadar mengkonsumsi minuman keras atau narkoba dan dalam keadaan tidak sadarkan diri melakukan suatu perbuatan pidana. tidaklah dapat dijadikan alasan pemaaf. Di sini berlaku asas *actio libera in causa*. Artinya, keadaan tidak sadarkan diri karena buatan bukan merupakan alasan penghapus pidana. Keadaan demikian merujuk pada suatu adagium, *qui peccat ebrius, luat sobrius*. Artinya, biarkanlah orang mabuk yang melanggar hukum dan dihukum ketika ia sadar.

Berdasarkan ilustrasi seseorang yang mabuk diatas, orang yang sedang mabuk kemudian melakukan suatu tindakan pidana, maka orang tersebut tidak masuk dalam kategori tidak mampu bertanggungjawab. Karena sesuai asas *actio libera in causa*,

¹⁶ Fitria Dewi Navisa dkk. (Juli, 2020). *Penyuluhan Hukum Untuk Mewujudkan Masyarakat Anti Penyalahgunaan Narkoba dan Psikotropika*. Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (JP2M). Volume 1. Nomer 3. hal. 256.

keadaan tidak sadarkan diri karena disengaja buatan sendiri seperti mabuk dan mengonsumsi narkoba bukan termasuk dalam alasan penghapusan pidana.

Maka berdasarkan ciri-ciri seorang psikopat sebagaimana telah diungkapkan diatas dapat disamakan antara ilustrasi orang yang mabuk dan seorang psikopat, keduanya sama menghendaki perbuatannya tersebut karena ada dorongan gangguan dalam kesadaran jiwanya. Namun dalam melakukan tindakannya tersebut psikopat memang terdorong oleh gangguan jiwanya namun ia menyadari dan tau dampak serta akibat dari perbuatannya tersebut, bahkan perbuatannya tersebut dijadikan hobi sebagai wujud ekspresi dalam menyenangkan jiwanya. seorang psikopat tidak masuk dalam kategori alasan pemaaf karena karena dorongan gangguan jiwanya dalam melakukan suatu tindakan pelanggaran norma ia sadari akibatnya dan bahkan menjadi kebiasaan untuk kesenangan dirinya walaupun perbuatannya itu merupakan dorongan penyakit kejiwaan. Maka ini juga masuk dalam asas *actio libera in causa*, keadaan tidak sadarkan diri karena di sengaja buatan sendiri maka bukan termasuk dalam alasan penghapusan pidana.

3. Perbandingan Alasan Penghapusan pidana di Berbagai Negara

Dalam perbandingan ini penulis membandingkan dua Negara yakni: India dan Inggris. Dalam hukum pidana India KUHP-nya disebut sebagai *Indian Panel Code*¹⁷ mengenai alasan penghapusan pidana diatur dalam Section 76 sampai dengan 106, yang dimuat dalam Bab IV tentang *General Exceptions*¹⁸.

Di Inggris sumber utama hukum pidananya menurut Barda Nawawi Arief¹⁹ ada dua yaitu *Common Law* dan *Statute Law*. *Common law* merupakan bagian dari hukum yang bersumber dari kebiasaan atau adat istiadat masyarakat yang dikembangkan berdasarkan putusan pengadilan. Sedangkan *statue law* merupakan hukum yang berasal dari perundang-undangan yang hanya memuat tindak pidana tertentu, dalam prakteknya sumber hukum ini dapat digunakan dalam situasi suatu pembedaan yang ditunjukkan oleh hakim bahwa perkara yang dipersidangkan berbeda dengan perkara yang diputuskan terdahulu.

¹⁷ *Indian Panel Code*. diakses dari <https://www.vakilno1.com/bareacts/code/s97.htm>. pada tanggal 15 April 2022 pukul 11.12.

¹⁸ Budi Nugraha. 2004. *Kebijakan Formulasi Alasan Penghapusan Pidana dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*. UPT PUSTAK Universitas Diponegoro Semarang. h. 158

¹⁹ Barda Nawawi Arief. (1998). *Perbandingan Hukum Pidana*. Depok: Raja Grafindo Persada. h. 23

Berdasarkan hasil perbandingan alasan penghapusan pidana di dua Negara yakni India dan Inggris dengan Indonesia, penulis menemukan secara garis besar ada beberapa perbandingan yang termuat dalam table berikut:

No	Negara	Ruang Lingkup Pengaturan
1.	India	<ul style="list-style-type: none">• Mengenai kemampuan bertanggungjawab, dalam KUHP India <i>Section 98</i> “<i>is not a crime the right of personal defense against the actions of people who are unsound.</i>” Mengenai tidak kesempurnaan jiwa secara otomatis menghapuskan pertanggungjawaban pidana, sedangkan dalam KUHP Indonesia selain tidak dipidana dalam Pasal 44 ayat (1) namun dalam ayat (2) disebutkan pula hakim dapat memerintah agar orang itu dimasukkan ke dalam rumah sakit jiwa paling lama satu tahun sebagai percobaan.• Pengaturan jenis-jenis kejahatan yang menimbulkan pembelaan terpaksa <i>Section 97</i> dalam <i>section</i> ini dijelaskan lebih lanjut mengenai hak milik dalam ayat (2) yakni hak milik bergerak maupun tidak bergerak (<i>the property, whether movable or immovable</i>), sedangkan dalam KUHP Indonesia hanya disebutkan sebagai harta benda. Adapun jenis-jenis kejahatan yang menimbulkan pembelaan terpaksa dalam pasal ini adalah pencurian (<i>theft</i>), perampokan (<i>robbery</i>), pengacau (<i>mischief of criminal trespass</i>) atau percobaan pencurian, perampokan, pengacauan atau penyalahgunaan (<i>or which is an attempt to commit theft, robbery, mischief or criminal trespass</i>). <p>Dalam KUHP India dalam <i>Section 97</i> ayat (1) digunakan istilah pembelaan terpaksa terhadap serangan kejahatan yang mengakibatkan merusak pada tubuh manusia (<i>affecting the human body</i>). Sedangkan dalam KUHP Indonesia adalah pembelaan terpaksa yang harus dan perlu.</p>

No	Negara	Ruang Lingkup Pengaturan
3.	Inggris	<ul style="list-style-type: none">• <i>Intoxication</i> (kemabukan), alasan mabuk dalam hukum pidana inggris ada 2 macam (Catherine Elliot & Quinn, 2022, 273) : 1) <i>Involuntary drunkenness</i>, yaitu mabuk yang disebabkan karena paksaan atau tipuan terhadap minuman beralkohol. 2) <i>Voluntary drunkenness</i>, mabuk yang tidak diakui sebagai penghapusan pidana secara mutlak kecuali menyebabkan benar-benar terganggu jiwa/akalnya atau gila. Jadi di Inggris apabila kemabukan itu disebabkan paksaan atau tipuan tanpa disengaja ia sendiri menghendaki kemabukan tersebut, maka itu dapat menjadi alasan penghapusan pidana. Sedangkan di Indonesia kemabukan tidak masuk dalam alasan penghapusan pidana.• <i>Marital Coercion</i> (istri melakukan kejahatan dibawah tekanan/paksaan suami), diatur dalam Criminal Justice Act 1925 Pasal 47 “setiap anggapan hukum bahwa tindak pidana yang dilakukan istri dihadapan suami berarti dilakukan dibawah paksaan...”. Jadi seorang istri saat melakukan suatu tindak pidana dibawah paksaan suaminya dapat menjadi alasan penghapusan pidana dengan syarat adanya kesinambungan atau <i>continuity</i> dari ancaman yang terus dilakukan selama terjadinya tindak pidana.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian diatas, dapat disimpulkan bahwa:

1. Seseorang dikategorikan sebagai pembuat yang mampu dimintai pertanggungjawaban pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 44 KUHP apabila memenuhi dua unsur, yakni pertama jikalau dilihat dari kemampuan jiwanya ia dapat mengerti dan memahami maksud dari perbuatan yang dilakukan, ia dapat menentukan niatnya dalam melakukan suatu tindakan dapat dibatalkan atau dilakukan menurut keinginannya dan Mengetahui dan menyadari akibat yang akan terjadi dari perbuatan yang akan dilakukan tersebut. Kedua

dilihat dari keadaan jiwanya ia tidak memiliki penyakit kejiwaan yang bersifat sementara maupun terus-menerus, Tidak memiliki kelainan dalam pertumbuhan jiwanya dan Tidak adanya pengaruh gangguan kesadaran dari luar, semisal dihipnotis.

2. Suatu persidangan pengadilan apabila terdakwa terindikasi adanya kelainan jiwa, maka selain mempertimbangkan dari sisi hukum dari segi ketidakmampuan bertanggungjawab, hakim juga berhak mempertimbangkan keterangan ahli sebagaimana dalam pasal 186 KUHAP, tentu dalam hal ini adalah ahli dibidang psikiatri, psikiatri tersebutlah yang akan melakukan pengujian apakah ada hubungan kausalitas antara keadaan jiwa dan perbuatan yang dilakukan, sehingga hasil analisis ahli tersebut dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan mampu atau tidaknya pertanggungjawaban pidananya. Bagaimana dengan seorang psikopat berdasarkan ciri sifat yang telah diuraikan diatas yang pada dasarnya tindakanya tersebut memang terdorong oleh gangguan jiwanya namun ia menyadari dan tau dampak serta akibat dari perbuatanya tersebut, bahkan perbuatanya tersebut dijadikanya hobi sebagai wujud ekspresi dalam menyenangkan jiwanya. maka berdasarkan asas *actio libera in causa* yang berarti keadaan tidak sadarkan diri karena di sengaja buatan sendiri maka bukan termasuk dalam alasan penghapusan pidana.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Dirgagunarsa, Singih. (1998), *Pengantar Psikologi*, Jakarta: Mutiara
- Huda, Chairul. (2006), *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta: Kencana
- Amiruddin dan Asikin, Zainal. (2008). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Harriej, Eddy. (2015). *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi*. Yogyakarta: Cahaya Atma Jaya.
- Kartanegara, Satochid. (Tanpa tahun). *Hukum Pidana*. Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa.
- Rommelink, Jan. (2003). *Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padananya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Gramedia.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomer 8 Tahun 1981. *Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)*

Jurnal

Rorie, Andrey Elby.(2013, Juli) *Tidak Mampu Bertanggung Jawab Dalam Hukum Pidana Dan Pengaturannya Di Masa Mendatang*. Lex Crimen. Vol. II/No. 3.

Makanoneng, Doddy, (2016, Juni), *Cacat Kejiwaan Sebagai Alasan Penghapus Pidana*, Lex Crimen, Vol. V, No. 4.

Navisa FD. (Juli, 2020). *Perlindungan Hukum Bagi Anak yang Diambil Paksa Oleh Orang Tua yang Tidak Mendapatkan Hak Asuh Anak*. Jatiswara. Volume 35. Nomer 2.

FD Navisa dan Alfat Hoki Sri Meliana Dewi. (2020). *Kedudukan Anak Angkat Sebagai Ahli Waris Dalam Sengketa Hak Atas Tanah*. Jurnal Ekonomi Syariah dan Ahwal Syahsiyah. Volume 5. Nomer 2.

Fitria Dewi Navisa dkk. (Juli, 2020). *Penyuluhan Hukum Untuk Mewujudkan Masyarakat Anti Penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika*. Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (JP2M). Volume 1. Nomer 3.